

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Larangan Penimbunan Pupuk Subsidi dalam Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 195 Tentang Penimbunan Baran-Barang merupakan perbuatan melawan hukum dan juga perbuatan yang sifatnya tindak pidana ekonomi dengan tujuan membuat tinggi harga dipasaran sehingga pupuk subsidi tersebut dapat dijual melebihi harga eceran tertinggi di pasaran.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi yang terjadi dilaksanakan melalui dua jalur yaitu, jalur non penal dan penal. Sedangkan di dalam Al Qur'an dan hadis persoalan penimbunan ini dapat dimasukkan dalam pidana ta'zir.

B. Saran

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi dari segi sosialisasi peraturan mengenai pupuk bersubsidi secara preventif harus lebih sering dilakukan oleh aparat kepolisian beserta lembaga-lembaga hukum lainnya yang berkaitan dengan pengadaan pupuk bersubsidi serta penjatuhan sanksi dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 5/PNPS/1959 secara represif.
2. Dalam penerapan hukum pidana hendaknya mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena dalam kasus

penimbunan pupuk, Negara memilih menghukum sesuai dengan perundang-undangan. Dalam penerapan hukum pidana Islam hendaknya mengikuti perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena dalam kasus penimbunan pupuk, pidana Islam memilih untuk menghukum secara ta'zir, maka dari itu hal ini dapat berjalan beriringan dengan aturan negara.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN